

EKSPLORASI PEKERJA ANAK PENAMBANG TIMAH OLEH ORANG TUA DI DESA KACE, KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, INDONESIA

CHILDREN EXPLOITATION AS MINING LABOUR: A CASE IN KACE VILLAGE, BANGKA BELITUNG

Putra Pratama Saputra

Program Studi Sosiologi Universitas Bangka Belitung
putraps92@gmail.com

Abstract

One of the problems faced by child laborers is exploitation. Exploitation received will disrupt physical, psychological, and social development. This research goal is to gain an in-depth description of the exploitation of child laborers in tin mining by the parents. Method used in this research is qualitative research method with descriptive approach. The technique of data collection is in-depth interview, participative observation, and documentation study. This research takes place in Kace Village, Mendo Barat District, Bangka Regency. Method of selecting informants is purposive sampling with six key informants (child laborers and parents/families), and three supporting informants. Recommended program is Social Elucidation about Protection and The Rights of Child Laborers in Tin Mining. The result of this research shows that child laborers in the tin mining of Kace Village experience exploitation. The children are asked by their parents to work for the sake of helping family economy. Child laborers will lose their studying and playing time, and risk their health. Management of the income is done by the child laborers and their parents. It is usually used for private needs and to fulfill daily needs. Child laborers really expect other jobs which can make more money and to stop working in tin mining and also to continue their studies.

Keywords: *Exploitation, Child Laborers, Tin Miners, Parents*

Abstrak

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pekerja anak adalah rawan terjadinya eksploitasi. Eksploitasi yang diterima akan mengganggu perkembangan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Tempat penelitian dilakukan di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah informan utama sebanyak 6 orang (pekerja anak dan orang tua/keluarga), serta informan pendukung sebanyak 3 orang. Program yang direkomendasikan dalam bentuk Penyuluhan Sosial tentang Perlindungan dan Hak-hak Pekerja Anak Penambang Timah. Hasil penelitian menunjukkan pekerja anak di pertambangan timah Desa Kace mengalami eksploitasi. Anak disuruh bekerja oleh orang tuanya dikarenakan untuk membantu perekonomian keluarga. Pekerja anak akan mengalami resiko kehilangan waktu belajar, bermain, dan beresiko terhadap kesehatannya. Pengelolaan penghasilan dilakukan oleh pekerja anak dan orang tua pekerja anak, biasanya digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pekerja anak sangat mengharapkan pekerjaan lain yang menghasilkan lebih banyak uang dan berhenti bekerja di pertambangan timah serta bisa melanjutkan sekolahnya.

Kata kunci: Eksploitasi, Pekerja Anak, Penambang Timah, Orang Tua

Pendahuluan

Anak pada hakikatnya membutuhkan pendidikan, perlindungan dari rasa takut, dan sebagainya. Mereka berkeinginan untuk menikmati masa-masa saat mereka dapat mengeksplorasikan

apa yang menjadi keinginan mereka. Anak-anak tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun, pada kenyataannya anak-anak secara terpaksa maupun sukarela menjadi salah satu sumber pendapatan penting dalam keluarga.

Anak-anak menjadi rawan untuk dipekerjakan oleh orang-orang yang ada disekitarnya.

Munculnya pekerja anak tidak terlepas dari sikap orang tua maupun masyarakat yang membiarkan mereka untuk bekerja. Hal tersebut dikarenakan kondisi orang tua maupun masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, perekonomian sulit, dan kurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak. Keluarga pekerja anak sebagian besar tergolong miskin. Sehingga, untuk membantu perekonomian, keluarga cenderung memperlakukan anak sebagai aset produktif. Mewajibkan anak untuk bekerja adalah bagian dari mekanisme kelangsungan hidup keluarga. Selain itu, orang tua kurang memahami arti penting pendidikan dan hak-hak anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 69 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seorang anak tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam, karena apabila lebih dari 3 jam secara tidak langsung dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Gambaran tentang kondisi yang dihadapi anak dalam dunia pekerjaan tentu sangat memprihatinkan. Bukan saja bagi masa depan anak itu sendiri atau keluarganya, bahkan bisa menjadi penghambat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Jumlah pekerja anak atau orang yang bekerja di bawah umur 17 tahun di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,6 juta orang. Mereka merupakan pekerja anak yang berusia 7-14 tahun. Kebanyakan dari pekerja anak tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, keselamatan fisik, perlindungan, bermain, dan rekreasi. Anak yang bekerja masih bersekolah, tetapi waktu yang dihabiskan di dalam kelas jauh lebih sedikit dibandingkan anak-anak yang tidak bekerja. (<http://poskotanews.com>, 2017)

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan permasalahan pekerja anak. Tercatat pada tahun

2015 terdapat 3.337 orang anak usia antara 15-17 tahun yang bekerja di bawah umur (Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2016). Mereka bekerja di berbagai bidang, seperti buruh mencari ikan, bertani, dan buruh "teling timah" (buruh yang bertugas mencari sisa timah). Menurut Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah pekerja anak penambang timah sekitar 300 orang. Pekerja anak ini tersebar ke desa-desa yang berada di Kepulauan Bangka Belitung. Seperti yang terjadi di Pertambangan Timah Desa Kace terdapat 27 pekerja anak "teling timah", diantaranya 17 anak laki-laki usia antara 10-18 tahun dan sebanyak 10 orang anak perempuan usia antara 10-18 tahun. Sebagian dari mereka putus sekolah karena jam kerjanya banyak menyita waktu, yaitu antara pukul 08.00-16.00 WIB.

Salah satu penyebab munculnya pekerja anak di Desa Kace, yaitu lemahnya perekonomian keluarga. Para orang tua mengajak anak-anaknya untuk membantu penghasilan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga, orang tua cenderung menyuruh anak untuk bekerja ketimbang bersekolah, sehingga tidak heran apabila banyak dari mereka yang hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar.

Menurut Gootea dan Kanbur dalam Suyanto (2010: 120) menyatakan bahwa "Secara empiris banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi baik disektor formal maupun informal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi. Terkadang berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak". Hal itu sama halnya dengan kondisi pekerja anak penambang timah di Desa Kace yang sungguh memprihatinkan. Kondisi lingkungan yang mengancam kesehatan mereka, meliputi limbah, debu, panas yang mengenai kulit secara langsung, dan bahan kimia lainnya yang dihasilkan dari tempat penambangan timah.

Dampak dari keberadaan pekerja anak bukan saja menghambat perkembangan mentalnya tetapi juga perkembangan fisik. Perkembangan mental anak yang bekerja cenderung lebih adaptif dengan pola pikir orang dewasa dilingkungannya, seperti ketertarikan terhadap nilai uang dan pola pergaulan orang dewasa. Secara fisik, anak yang bekerja lebih rentan

terhadap gangguan kesehatan fisik, seperti kecelakaan kerja (luka dan risiko kematian), serta kondisi fisik menurun (kelelahan, kurang jam tidur, atau kurang istirahat). Secara psikologis, dengan melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek mendidik yang positif. Akan tetapi, di lingkungan keluarga miskin, sering kali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.

Anak-anak yang bekerja umumnya diperlakukan salah oleh orang lain, khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak. Aspek sosial juga memberikan dampak, baik secara positif maupun negatif. Secara positif, anak memiliki keluasaan dalam berinteraksi dan membangun relasi dengan teman sekerjanya, lebih menghargai waktu, dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memiliki pengalaman kerja, dan memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri. Secara negatif, anak kehilangan waktu bermain, gangguan relasi dengan kelompok bermainnya, menurunnya semangat belajar (rasa malas untuk bersekolah), gangguan pelaksanaan peran, dan statusnya sebagai anak secara wajar rentan terhadap eksploitasi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa permasalahan besar yang dihadapi pekerja anak adalah rawan terjadi eksploitasi. Tulisan ini bertujuan untuk melihat seberapa besar permasalahan tersebut, dan bagaimana karakteristik pekerja anak yang rawan mengalami eksploitasi.

Masalah utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah “Bagaimana Eksploitasi Pekerja Anak Penambang Timah Oleh Orang Tua di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka”. Selanjutnya, permasalahan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan, yaitu Bagaimana karakteristik pekerja anak penambang timah oleh orang tua?, Faktor apa saja yang menyebabkan anak bekerja di pertambangan timah?, Bagaimana resiko pekerjaan bagi pekerja anak penambang timah?, Bagaimana pengelolaan penghasilan yang didapatkan oleh pekerja anak penambang timah oleh orang tua?, dan Bagaimana harapan-harapan pekerja anak yang dieksploitasi oleh orang tua?

Pekerja Anak dan Eksploitasi Hak-Haknya

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara umum “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Berdasarkan Panduan *Regional Working Group on Child Labour* (2002: 8), yang dimaksud anak dalam panduan ini adalah “manusia yang berumur di bawah 18 tahun”.

Elizabeth B. Hurlock (1980), menyatakan bahwa “masa anak-anak dimulai setelah masa bayi yang penuh ketergantungan, yaitu kira-kira usia dua tahun sampai pada anak matang secara seksual, yaitu usia 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk laki-laki. Selama periode tersebut, terjadi banyak perubahan yang signifikan baik secara fisik maupun psikologis. Masa anak-anak terbagi menjadi masa anak-anak awal yaitu dua sampai enam tahun, dan masa anak-anak akhir enam sampai 13 tahun”.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Tahun 1989, ada 4 hak-hak anak, yaitu “hak kelangsungan hidup, hak berkembang, hak memperoleh perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya”. Orang tua tidak memahami bahwa dengan memperkerjakan anak berarti melanggar hak-hak anak, dan hal ini berarti tindakan melawan hukum khususnya Undang-Undang perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Menurut Suyanto (2010: 111), pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum, yaitu “anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak”.

Konsepsi pekerja anak juga dikemukakan oleh *International Labour Organization* (ILO). Menurut ILO, yang dimaksud pekerja anak, yaitu “Anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan banyak waktu dengan menerima imbalan atau upah dan berakibat membahayakan kesehatan dan menghambat tumbuh kembangnya”. Menurut *Regional Working Group on Child Labour* (2002: 8),

pekerja anak mengandung pengertian “kerja yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang mengganggu pendidikan serta merusak perkembangan fisik dan mental mereka”.

Waluyadi (2009: 73) menyatakan pengertian eksploitasi, yaitu “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Menurut Pedoman Pelatihan Untuk Pekerja Kesejahteraan Anak (2011: 82), eksploitasi yaitu “sebuah perwujudan dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Eksploitasi merujuk pada penggunaan anak untuk keuntungan orang lain, gratifikasi atau keuntungan yang seringkali menimbulkan ketidakadilan, kekejaman, dan perlakuan yang membahayakan anak. Aktivitas ini membahayakan kesehatan fisik, dan mental anak, pendidikannya, dan perkembangan moral atau sosial-emosinya. Ini meliputi manipulasi, penyalahgunaan, menjadikannya korban, tekanan atau perlakuan yang tidak baik”.

Tjandraningsih dan White (1992) dalam Suyanto (2010: 131) menyatakan bahwa “hampir semua studi tentang pekerja anak membuktikan adanya tindakan yang merugikan anak. Para pekerja pada umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor industri formal, mereka pada umumnya berada pada kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa”.

Terkait dengan pekerja anak tersebut, sebetulnya ada pekerja sosial yang bisa mendampingi pekerja anak dalam menghadapi perubahan fisik dan mental yang mereka alami. Beberapa ahli memberikan definisi pekerja sosial dengan jelas, seperti Siporin (1975), Fahrudin (2012), Pincus dan Minahan (1973), Muhidin (1992), Webb (2009), Zastrow (1982 dalam Huraerah, 2008), dan sebagainya.

Peranan pekerjaan sosial menurut Webb (2009: 19-22), yaitu: (1) *Fasilitator*, Pekerja sosial berusaha membantu anak dan tidak bekerja dengan kekosongan; (2) *Evaluator*, Pekerja sosial memberikan penilaian terhadap interaksi dan hasil yang dicapai; (3) *Konselor*, Pekerja sosial bisa menjadi konselor bimbingan sekolah atau pelayanan perlindungan anak yang menginvestigasi dugaan kekerasan anak dalam keluarga anak tersebut; (4) *Case Manager*, Pekerja sosial sebagai *case manager* berperan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pelayanan, menemukan sumber dan monitoring terhadap kemajuan; (5) *Konsultan*, Pekerja sosial bertindak sebagai konsultan untuk memberikan konsultasi kepada anak dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi; dan (6) *Advokator*, Pekerja sosial mampu membela kepentingan yang diperlukan anak.

Lebih lanjut menurut Zastrow, 1982 (dalam Huraerah, 2008:149-150) peranan pekerjaan sosial yang berkaitan dengan organisasi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan pekerja anak, yaitu: (1) *Enabler*, Membantu organisasi agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah, serta mengembangkan kemampuan agar dapat menangani masalah lebih efektif; (2) *Broker*, Menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dengan pelayanan masyarakat; (3) *Expert*, Menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area; dan (4) *Social Planner*, Mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis fakta-fakta tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah.

Penambang Timah di TI (Tambang Inkonvensional) Desa Kace

Desa Kace yang berada dalam wilayah Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka merupakan salah satu dari 13 desa, terdiri dari 6 dusun yang terbagi atas 18 RT. Adapun nama pemukiman yang terdapat di Desa Kace adalah Kace Awal, Kampung Tengah, Kace Ujung, Kampung Baru, dan Tarom. Tarom merupakan tempat para pekerja penambang timah melakukan aktivitas menambang. Bapak Sarbani H.S. selaku kepala Desa Kace menuturkan bahwa Desa Kace dalam sejarahnya diambil dari kata “Katje” (artinya Kacang Kace) yang tumbuh ditengah perkampungan penduduk. Pada

sekitar tahun 1970-an ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan. Oleh karena itu, Desa Katje diubah menjadi Desa Kace. Semenjak terbentuknya Desa Kace tahun 1945, desa ini sudah 6 (enam) kali mengalami pergantian Kepala Desa. Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kace yaitu H. Marzuki bin H. Arsyad (1945-1967), Bujang bin Sa'i (1967-1984), Sakwin bin Djani (1984-1991), Armada bin Saok (1991-1999), Rusmin bin Yunus (1999-2008), dan Sarbani H.S. (2008-sekarang).

Desa Kace merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Mendo Barat yang memiliki banyak pertambangan timah. Pertambangan timah yang ada di Desa Kace merupakan TI (Tambang Inkonvensional) darat yang mendorong pekerja anak untuk bekerja di pertambangan tersebut. Selain pekerja anak, sebuah pertambangan timah juga memiliki pekerja dewasa yang mengelola dan menjalankan pertambangan timah tersebut. Penambangan yang dilakukan pekerja dewasa di TI darat adalah mulai dari menggali lobang dengan menggunakan *eskapator* (PC). Kemudian pekerja dewasa memulai pekerjaannya dengan menjalankan mesin penyedot timah dan penyemprot air untuk dioperasikan dalam lobang penggalian tersebut. Tanah yang ada di dalam lobang penggalian disemprot, lalu pasir hasil semprotan tersebut disedot menggunakan mesin TI yang telah dimodifikasi ke tempat pencucian timah (*sakan*). Setelah pasir ditempat pencucian timah penuh, pekerja dewasa mencuci pasir yang mengandung timah dengan mengaliri air dan diaduk dengan cangkul (yang tersisa hanya timahnya saja). Pekerja dewasa lainnya bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada mesin TI. Biasanya pekerjaan ini dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Sangat berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak. Pekerja anak mengawali pekerjaan ini dari mengambil pasir timah yang berada di bawah tempat pencucian timah (pasir sisa pembuangan timah) untuk dibawa ke pinggir sungai menggunakan ember. Kemudian pekerja anak membuat tempat pencucian timah berukuran kecil (*sakan mini*) yang terbuat dari tumpukan pasir yang dialaskan dengan kertas/karpet pelastik. Pasir yang mengandung timah tersebut di cuci di atas *sakan mini* sampai bersih (tinggal timah saja). Sebagian dari pekerja anak juga ada yang membersihkan timah menggunakan piring plastik/seng dengan cara digoyang-goyangkan. Hal ini dilakukan

dengan tujuan supaya pasirnya akan terpisah dengan timah.

Masyarakat Desa Kace yang bekerja sebagai penambang timah memperoleh penghasilan yang tidak tetap. Dilihat dari penghasilan yang diperoleh pekerja TI, penghasilan antara pekerja dewasa dan pekerja anak jauh berbeda. Penghasilan yang diperoleh Pekerja TI orang dewasa adalah 5-10 kg. Penghasilan mereka disesuaikan banyaknya timah yang didapatkan di pertambangan dan disesuaikan dengan jumlah penambang yang menambang secara bersama-sama (kelompok). Demikian pula dengan penghasilan pekerja anak di TI hanya 1-2 kg timah, itupun timah yang didapatkan pekerja anak masih mengandung banyak pasir. Penghasilan pekerja TI tidak menentu setiap harinya, bahkan pernah dalam sehari tidak mendapat timah sama sekali. Pekerja anak tersebut harus bekerja dari pukul 08.00-16.00 WIB bagi pekerja anak yang sudah putus sekolah. Bagi yang masih sekolah mulai bekerja dari jam 13.00-16.00 WIB. Tentunya timah yang dihasilkan oleh pekerja tambang dengan menggunakan mesin dan pekerja anak yang hanya mengambil dari sisa pasir pencucian timah sangatlah berbeda. Harga standar timah yang dijual adalah Rp.60.000,00. Timah yang dihasilkan dari mesin sedot bisa mencapai harga paling tinggi Rp.90.000,00/kg, sedangkan yang diperoleh pekerja anak adalah timah sisanya yang berbeda kualitas dan hanya dihargai Rp.40.000,00 - Rp.60.000,00/kg.

Pekerja Anak di Pertambangan Timah

Menjadi pekerja anak di pertambangan timah merupakan hal yang tidak menyenangkan dan sangat melelahkan. Terlebih pekerja anak yang memiliki kemampuan berbeda dengan pekerja dewasa, baik itu secara fisik maupun mental. Berbagai alasan yang mengharuskan mereka untuk bekerja sebagai penambang timah, mulai dari keinginan sendiri sampai disuruh oleh orang tuanya. Berikut ini penjelasannya.

Disuruh oleh orang tua. Faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap pekerja anak yang bekerja di pertambangan timah. Anak yang berasal dari keluarga yang tergolong miskin, orang tua berpenghasilan minim, dan tidak adanya pekerjaan yang tetap menyebabkan anak ikut serta membantu orang tua untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, baik itu disuruh orang tua maupun atas dasar keinginan anak itu sendiri.

Kondisi ekonomi keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap kemauan anak untuk bekerja dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak-anak yang memiliki kondisi fisik maupun mental yang lemah sangat rentan untuk dieksploitasikan orang yang lebih dewasa darinya.

Perasaan pekerja anak yang bekerja. Anak seringkali tidak siap untuk menerima situasi yang mengharuskan mereka untuk bekerja. Namun, seiring berjalannya proses dari pekerjaan tersebut, anak pada akhirnya menikmati apa yang mereka lakukan. Terlebih dengan bekerja anak dapat meringankan beban yang dialami orang tuanya.

Anak yang bekerja beresiko terhadap permasalahan yang didapat saat bekerja. Mereka umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja, dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Beberapa resiko pekerja anak bekerja di pertambangan timah akan dijelaskan berikut ini.

Kondisi anak saat bekerja, pekerja anak umumnya dalam posisi tak berdaya untuk melakukan pekerjaan, tidak seperti dirasakan orang dewasa pada umumnya. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang bekerja lebih rentan terhadap gangguan. Aktivitas saat bekerja sangat mempengaruhi kondisi pekerja anak, baik kondisi secara fisik maupun secara mental. *Hambatan anak saat bekerja.* Dalam proses bekerja di pertambangan timah tidak selamanya berjalan mulus. Anak sering mendapat masalah tak terduga dalam pengerjaannya. Masalah yang berkaitan dengan peralatan pekerjaan, sesama penambang, maupun dengan alam. Hambatan tersebut tentu sangat tidak diharapkan pekerja anak. *Anak kehilangan waktu belajar.* Anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap arti penting pendidikan juga menjadi penyebab anak bekerja. Faktor kemiskinan memaksakan anak lebih memilih untuk bekerja. Pekerjaan di pertambangan timah yang dijalani anak menyebabkan anak kehilangan waktu untuk belajarnya. *Anak kehilangan waktu bermain.* Pertumbuhan dan perkembangan harus diimbangi dengan kesempatan mereka untuk bermain. Hilangnya waktu bermain anak akan

berakibat pada terganggunya relasi pekerja anak dengan teman bermainnya. Dipengaruhi oleh faktor kemiskinan yang mendorong anak untuk bekerja, membuat mereka beranggapan bahwa bekerja lebih penting daripada bermain.

Anak bekerja dikarenakan keinginan untuk mendapat penghasilan sendiri dan membantu kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, mereka melibatkan orang tua dalam pengelolaan penghasilan yang didapatkan oleh pekerja anak. Pengelolaan penghasilan pekerja anak, yaitu: (1) *Dikasih orang tua,* pekerja anak tidak menggunakan semua uangnya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga diberikan untuk orang tuanya; (2) *Disimpan sendiri,* tidak semua anak memiliki kebutuhan yang sama. Hasil yang diperoleh dari bekerja di pertambangan timah digunakan untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan keluarga. Sebagian anak mengelola keuangannya sendiri, akan tetapi ada juga yang dikelolakan oleh orang tuanya; dan (3) *Membantu orang tua,* Penggunaan penghasilan digunakan anak-anak untuk membeli makanan, membeli mainan, dan juga ditabung. Selain itu penghasilan juga digunakan untuk membantu perekonomian keluarga.

Setiap orang memiliki sebuah keinginan yang ingin dicapainya, lebih baik dari apa yang didapatnya pada saat ini. Keinginan tersebut untuk menjawab permasalahan yang sedang dialami. Dari wawancara dengan informan, pekerja anak itu masih memiliki beberapa keinginan, misalnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum sepenuhnya terpenuhi. Uang yang mereka hasilkan dari bekerja dapat meringankan beban keluarganya, meskipun penghasilannya tidak terlalu besar tetapi cukup membantu. Selain itu, mereka memiliki keinginan untuk bersekolah lagi layaknya teman-teman sebayanya. Akan tetapi, faktor kemiskinan menyebabkan anak yang seharusnya belajar dipaksakan bekerja membantu orang tua untuk kebutuhan keluarganya.

Eksploitasi Pekerja Anak di Pertambangan Timah

Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang muncul sebagai akibat dari kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil. Sulitnya mencari pekerjaan yang tetap dan berpenghasilan rendah mengharuskan anak ikut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Pekerja anak dituntut untuk melakukan pekerjaan

baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang tuanya. Hal ini mereka lakukan agar kehidupan akan terus berlanjut. Masyarakat beranggapan bahwa keberadaan/kehadiran pekerja anak di pertambangan timah sangat membantu proses penambangan. Padahal, anak pada usia pertumbuhan dan perkembangannya diharuskan untuk belajar dan bermain, bukan bekerja. Selain itu, pekerja anak muncul sebagai akibat dari masih tingginya angka putus sekolah dan kurangnya kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Bagi keluarga lebih baik bekerja yang menghasilkan uang daripada sekolah yang mengeluarkan biaya. Menyuruh seorang anak bekerja, dan bukan belajar maupun bermain, merupakan salah satu bentuk eksploitasi.

Eksploitasi merupakan hal yang sangat merugikan anak-anak. Anak mengalami penyalahgunaan dan penelantaran yang tidak mendukung terhadap perlindungan hak-hak anak tersebut. Anak dimanfaatkan sebagai objek untuk mendapatkan kepentingan orang lain, salah satunya kepentingan ekonomi yang memaksakan anak untuk bekerja. Anak disuruh orang tuanya bekerja di TI untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, tanpa memikirkan kondisi anak apabila mereka bekerja. Anak juga tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua untuk dirawat, diasuh, dan dibimbing.

Dari penjelasan di atas, terlihat berbagai resiko yang dialami pekerja anak di pertambangan timah Desa Kace, antara lain sebagai berikut. *Kekerasan fisik*. Kekerasan fisik sering dialami pekerja anak di TI. Kekerasan yang diperoleh anak seperti cubitan pipi, pukulan ditangan, dan tendangan dibadan. Lamanya waktu bekerja dan sedikit istirahat juga sangat berpengaruh pada kesehatan anak. Anak cepat letih saat bekerja di bawah panasnya matahari dan sangat mudah terkena penyakit, seperti demam, gatal-gatal, dan sebagainya. *Lamanya jam kerja*. Anak bekerja dengan kondisi jam kerja yang lama, tetapi tidak diimbangi dengan penghasilan yang diperoleh saat bekerja di TI. Lamanya jam kerja tersebut menyebabkan banyak anak yang kelelahan dan akibatnya mengalami banyak kecelakaan. Kecelakaan saat bekerja dapat berupa luka atau resiko kematian akibat ditimbun tanah longsor. *Hilangnya waktu belajar dan bermain*. Anak-anak pada hakikatnya berkesempatan memperoleh pendidikan dan waktu bermain. Namun, tekanan kemiskinan mengharuskan

anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menambang timah di TI.

Kebutuhan Pekerja Anak di Pertambangan Timah

Berdasarkan masalah dan resiko yang dihadapi oleh para pekerja anak tersebut, sangat diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pekerja untuk menempuh masa pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa kebutuhan-kebutuhan dari pekerja anak, antara lain sebagai berikut.

- *Kasih sayang orang tua*
Pekerja anak adalah manusia biasa yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Kasih sayang merupakan hal yang harus dipenuhi orang tua.
- *Pemberian pengertian dan perhatian*
Pekerja anak yang bekerja di TI kebanyakan mau bekerja karena merasa kasihan dengan orang tuanya yang bekerja sendiri. Pekerja anak sangat memerlukan pengertian dan perhatian, terlebih bagi mereka yang sering mengalami tindak kekerasan secara fisik dari orang tua/kakaknya.
- *Pendidikan*
Pekerja anak di pertambangan timah mayoritas sudah tidak bersekolah lagi. Akan tetapi, kebanyakan anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolahnya dikarenakan tidak mempunyai biaya dan keharusan anak untuk membantu orang tuanya bekerja.
- *Pemeliharaan kesehatan*
Kondisi tempat pertambangan timah yang berbahaya tentunya rawan akan kecelakaan kerja dan penyakit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pekerja anak sangat membutuhkan pemeliharaan kesehatan lebih dari keluarga maupun lingkungan tempat anak bekerja.
- *Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan*
Dalam bekerja anak memerlukan energi yang banyak, sehingga harus menerima asupan energi dari makanan yang sehat dan bergizi. Anak juga membutuhkan pakaian yang layak dan tempat tinggal untuk berteduh selama bekerja di pertambangan timah. Kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari orang tua.

- *Kebutuhan akan perlindungan dan pengawasan dari pemerintah.*

Pekerja anak sangat membutuhkan perlindungan dan pengawasan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepedulian dari semua lapisan masyarakat maupun pemerintah. Sebuah solusi sangat diperlukan pekerja anak untuk mencapai pemenuhan kebutuhan yang belum bisa terpenuhi.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan maupun pemecahan masalah yang dialami pekerja anak tersebut, sistem sumber merupakan aspek penting yang ada. Adapun sistem sumber yang tersedia di Desa Kace berdasarkan konsep dari Pincus dan Minahan (1973) dalam Suharto (1977: 323-324) terbagi menjadi tiga macam, yaitu sistem sumber informal, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber informal adalah sistem sumber yang dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan kedekatan, persaudaraan, dan ketetanggaan. Sistem sumber informal meliputi teman sesama pekerja anak masih memiliki rasa kegotongroyongan dan kekeluargaan yang tinggi yang bisa saling bekerjasama dan tolong menolong menyelesaikan masalah yang dihadapi baik dalam lingkungan kerja, ataupun diluar lingkungan kerja, tokoh agama dan tokoh adat yang diharapkan dapat memberikan panutan, masukan, serta nasehatnya mengenai eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI, serta Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat sebagai penasihat dalam eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI.

Sistem sumber formal adalah sistem sumber yang dapat diakses oleh anggota kelompok dalam suatu perkumpulan atau organisasi, atau oleh masyarakat umum yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Sistem sumber formal meliputi Kantor Pemerintah Desa yang bisa memberikan sarana dan prasarana pelaksanaan program yang berkaitan dengan eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI, Kantor Pemerintah Kecamatan yang bisa memberikan materi yang berhubungan dengan eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI, Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang bisa memberikan materi yang berhubungan dengan eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang

tuanya di TI, serta media informasi masyarakat sebagai alat untuk sosialisasi mengenai eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI, seperti media cetak, media televisi, dan radio.

Sistem sumber kemasyarakatan adalah sistem sumber yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum, siapa saja dapat memanfaatkan sumber tersebut. Sumber kemasyarakatan yang dapat diakses untuk meningkatkan, mengembangkan, atau memecahkan masalah dalam kaitannya dengan eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di penambangan timah Desa Kace adalah Karang taruna. Karang taruna sebagai wadah aspirasi pemuda dalam penanganan permasalahan tentang eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tuanya di TI.

Program Perlindungan Pekerja Anak di Pertambangan Timah

Seperti dijelaskan di bagian awal, pekerja anak di TI yang ada di Desa Kace mengalami tindak eksploitasi. Pekerja anak yang mengalami tindak eksploitasi perlu mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebagai pekerja anak. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan semua pihak tentang bahayanya pekerja anak yang bekerja di pertambangan timah. Dengan demikian, pekerja anak akan mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak, dan penjaminan ketenagakerjaan mereka.

Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan orang tua maupun masyarakat. Usaha untuk mengatasi permasalahan pekerja anak yang menjadi korban eksploitasi dibuat dengan memperhatikan sistem sumber yang ada di Desa Kace. Program yang mungkin dilakukan misalnya penyuluhan sosial tentang perlindungan dan hak-hak pekerja anak penambang timah di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

Tujuan umum program ini adalah untuk mengatasi masalah eksploitasi pekerja anak penambang timah di Desa Kace. Sementara itu, tujuan khusus dari program ini antara lain meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan pekerja anak, orang tua pekerja anak maupun masyarakat tentang perlindungan

dan hak-hak pekerja anak, meningkatkan kemampuan pekerja anak, orang tua pekerja anak, dan masyarakat dalam mengupayakan anak-anak agar tidak bekerja di pertambangan timah yang membahayakan keselamatan pekerja anak, meningkatkan motivasi pekerja anak, orang tua pekerja anak, dan masyarakat dalam mengupayakan keberlanjutan pendidikan anak-anaknya, sertameningkatkan kesadaran pekerja anak, orang tua pekerja anak, dan masyarakat bahwa eksploitasi berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, intelektual maupun sosial pekerja anak. Sasaran program adalah pekerja anak, orang tua pekerja anak, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Metode yang digunakan dalam perencanaan program tersebut adalah Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development/Community Organization*). *Community Development/Community Organization* merupakan istilah lain dari intervensi makro. Menurut Netting, et al(1993: 3) intervensi makro mengandung pengertian “bentuk intervensi langsung yang dirancang dalam rangka melakukan perubahan secara terencana pada tingkat organisasi dan komunitas”. Menurut Adi (2008:115-116) terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam ilmu kesejahteraan sosial terkait dengan pembahasan tentang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. *Community Work*. Istilah ini merupakan terminologi untuk praktik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat yang banyak digunakan di Inggris dan Australia, seperti yang digunakan oleh Thrope (1985), Mayo (1994), Popple (1995), dan Jones (1997). *Community Organization*. Terminologi ini digunakan oleh Rothman, Tropman, dan Erlich sejak tahun 1960-an hingga 1987-an (terminologi yang banyak digunakan di Amerika Serikat), sedangkan dari edisi kelima buku *Community Organization*, Rothman (1995) telah mengubah nama dari intervensi ini menjadi *community intervention* (intervensi komunitas). Di Indonesia, terminologi yang banyak digunakan pada dasawarsa 1970-1990-an adalah *pengorganisasian dan pengembangan masyarakat*. Istilah intervensi komunitas adalah istilah yang relatif baru dikembangkan sekitar tahun 2000-an merespons perubahan dari istilah yang digunakan oleh Rothman. Di samping itu, Glen (1993) menggunakan istilah yang berbeda, yaitu *community practice* (praktik komunitas) untuk menggambarkan model intervensi yang serupa

dengan apa yang dikemukakan oleh Rothman dalam intervensi komunitas.

Penerapan metode *Community Development/Community Organization* dalam pelaksanaan program dilakukan dengan mengajak orang tua pekerja anak dan masyarakat yang ada di Desa Kace untuk membicarakan dan membahas permasalahan eksploitasi yang dialami pekerja anak penambang timah dengan cara partisipatif. Terdapat tiga (3) teknik yang digunakan dalam metode tersebut, yaitu kolaborasi, kampanye, dan diskusi. Teknik kolaborasi dilakukan dengan menerapkan strategi yang digunakan pada saat sistem sasaran telah menyetujui bahwa suatu perubahan memang diperlukan, serta mendapatkan dukungan dari sistem-sistem sumber yang ada seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka, Kecamatan Mendo Barat, dan Desa Kace. Teknik kampanye dilakukan untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang perlunya kegiatan ini dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang perlindungan dan hak-hak pekerja anak. Teknik diskusi berupa tanya jawab antara peserta dengan ketua pelaksana program. Diskusi dilakukan agar peserta pelaksanaan program memiliki pemahaman, wawasan, dan pengetahuan tentang materi yang disampaikan.

Untuk melaksanakan program tersebut, terdapat empat (4) tahap yang perlu dilakukan. *Tahap Awal* atau persiapan. Dalam tahap persiapan dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut. (a) Membentuk tim kerja. Pembentukan tim kerja bertujuan untuk membangun partisipasi secara menyeluruh dari unsur pemerintahan, masyarakat, pekerja sosial dalam mensukseskan pelaksanaan program. (b) Sosialisasi program. Sosialisasi program perlu dilakukan terhadap seluruh pekerja anak, orang tua pekerja anak, dan komponen masyarakat yang akan terlibat untuk mendapatkan informasi, motivasi, serta arahan terhadap pelaksanaan program ini. (c) Koordinasi program. Koordinasi ditujukan kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam program, serta menentukan materi yang akan disampaikan. (d) Pembentukan panitia pelaksana. Susunan panitia pelaksana meliputi penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. (e) Pembuatan jadwal dan materi pelaksanaan program. Jadwal dan materi tersebut merupakan jadwal dan materi kegiatan Penyuluhan Sosial Tentang Perlindungan dan Hak-hak Pekerja Anak Penambang Timah di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. (f)

Pembuatan rincian biaya pelaksanaan. Rincian biaya pelaksanaan kegiatan diambil sebanyak 60 peserta yang terdiri dari orang tua pekerja anak, tokoh masyarakat, aparat Desa dan panitia pelaksana.

Tahap pelaksanaan. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan kegiatan, antara lain persiapan kegiatan dan pembagian undangan, persiapan ruangan, sarana, dan prasarana kegiatan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial, dan pendampingan sosial. *Tahap evaluasi* dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan telah direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan seperti apa tingkat keberhasilannya. Tahap evaluasi terbagi menjadi dua (2), yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Pada tahap evaluasi proses, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain waktu pelaksanaan kegiatan apakah sesuai atau tidak dengan jadwal yang telah ditetapkan, materi yang disampaikan apakah sesuai atau tidak dengan kondisi sasaran program, metode dan teknik yang digunakan apakah benar-benar sudah tepat dengan kemampuan sasaran program, dan faktor penghambat dan pendukung yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program selanjutnya. Selanjutnya, evaluasi hasil dilakukan untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan, terutama terselesaikan atau tidaknya permasalahan eksploitasi pekerja anak di pertambangan timah Desa Kace.

Tahap pelaporan yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaporan ini meliputi proses kegiatan, hambatan yang dialami, dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program-program selanjutnya.

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan, maka perlu dilakukan suatu analisis kelayakan program. Dalam menganalisa kelayakan program ini menggunakan teknik analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Uraian analisis SWOT terhadap Program Penyuluhan Sosial Tentang Perlindungan dan Hak-hak Pekerja Anak Penambang Timah di Desa Kace, Kecamatan Mendo barat, Kabupaten Bangka, yaitu sebagai berikut. *Kekuatan (strength)*, diartikan sebagai kekuatan, kelebihan, atau

keunggulan. *Strength* merupakan ciri-ciri dari dalam program yang bersifat positif dan merupakan faktor yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melaksanakan program. Kekuatan yang dimaksud, meliputi motivasi dari peserta untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, keinginan orang tua untuk tetap dapat menyekolahkan anak-anaknya, serta keinginan orang tua untuk tidak memperkerjakan anak-anaknya sebagai penambang timah.

Kelemahan (weaknesses), diartikan sebagai kelemahan atau kekurangan. *Weakness* merupakan ciri-ciri dari dalam program yang bersifat negatif yang ada hubungannya dengan program. Kelemahan yang dimaksud, meliputi besarnya anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan latar belakang pendidikan peserta yang berbeda-beda, sehingga dikhawatirkan penyuluh mengalami dalam memberikan materi.

Peluang (opportunities), diartikan sebagai peluang atau kesempatan. *Opportunity* merupakan faktor-faktor dari luar program yang bersifat positif yang ada hubungannya dengan program. *Opportunity* juga merupakan faktor yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melaksanakan program. Peluang yang dimaksud, meliputi dukungan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka untuk membantu melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dirancang oleh pekerja sosial dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Ancaman (threats), diartikan sebagai ancaman atau gangguan. *Threat* merupakan faktor-faktor dari luar program yang bersifat negatif yang ada hubungannya dengan program. Ancaman yang dimaksud, meliputi hambatan dalam menghubungi pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas penambang timah untuk bekerja. Dilihat dari analisis SWOT di atas, terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang keduanya sangat berperan penting dalam keberlangsungan program. Adapun faktor internal dan eksternal sangat berkaitan erat dengan adanya kekuatan dan peluang yang ada, bisa menyelesaikan masalah yang menjadi kelemahan dan ancaman dengan cara menjalankan program tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan.

Penutup

Tarom adalah wilayah yang menjadi tempat pertambangan timah di Desa Kace. Jarak tempuh menuju Tarom sekitar 4 km dari pusat pemerintahan Desa. Wilayah Tarom merupakan salah satu tempat terjadinya eksploitasi yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Data yang ada di lapangan menunjukkan jumlah pekerja anak sebanyak 27 orang dengan rata-rata usia antara 10-18 tahun, 17 diantaranya perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Mayoritas dari mereka sudah putus sekolah. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi anak yang masih sekolah untuk bekerja di TI. Alasan paling mendasar yang mengharuskan anak bekerja adalah disuruh orang tuanya. Anak yang pada usianya belajar dan bermain dituntut untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan orang dewasa. Anak dilibatkan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik yang dimilikinya. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, anak harus dibebankan dengan pekerjaan yang berat, seperti mengumpulkan pasir timah, mengangkat air untuk pencucian timah, mengangkat tempat pencucian timah (*mini sakan*), mengangkat pipa penyaluran, dan sebagainya. Pekerjaan yang ditekuni pekerja anak hanya mendapatkan beberapa kilogram timah saja, bahkan bisa saja tidak memperoleh penghasilan timah sama sekali. Penghasilan yang mereka dapatkan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan orang dewasa. Padahal mereka mengerjakannya dengan susah payah. Semua hal itu mengarah pada eksploitasi pekerja anak oleh orang tuanya.

Eksploitasi yang terjadi di pertambangan timah Desa Kace menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama. Selain faktor eksploitasi dalam hal ekonomi yang mengharuskan anak bekerja demi membantu perekonomian keluarga, pekerja anak juga sering mendapat tidak kekerasan saat bekerja menambang timah di TI. Pekerja anak mendapat tindak kekerasan dari orang tua atau kakaknya. Tindak kekerasan yang dialami oleh pekerja anak dapat berupa tamparan di muka, pukulan di tubuh, tendangan di kaki, dan sebagainya. Hal yang paling ringan yang didapatkan pekerja anak apabila tidak mau bekerja atau pekerjaannya tidak serius yaitu dimarahi oleh orang tuanya. Tindak kekerasan ini akan berpengaruh pada kondisi mental pekerja anak. Pekerja anak akan selalu merasa cemas dan takut, apalagi saat mereka tidak bekerja membantu orang tuanya. Anak yang

seharusnya mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan sebagainya harus menerima hal-hal tersebut. Ini jelas akan mengganggu dan menghambat tahap perkembangan anak, baik fisik maupun mental.

Banyak kerugian yang diperoleh pekerja anak saat bekerja menambang timah di TI. Pekerja anak dalam kondisi tidak berdaya rentan terhadap gangguan kesehatan, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Pekerja anak bekerja di bawah panasnya matahari tanpa mengenakan pakaian yang benar-benar tertutup untuk melindunginya. Kebanyakan mereka melepaskan baju saat bekerja menambang timah di TI. Hal ini dapat menyebabkan suhu badan mereka meningkat dan mudah terkena demam atau penyakit lainnya. Selain itu juga, pekerja anak beresiko mengalami kecelakaan kerja. Hal ini dikarenakan, banyaknya lubang-lubang besar, kayu yang tajam dan runcing, atau bebatuan besar di sekitar tempat pertambangan timah. Tanpa adanya pelindung tubuh yang dikenakan saat bekerja menambang timah, sewaktu-waktu sangat berbahaya bagi pekerja anak. Ditambah tidak adanya jaminan kerja bagi pekerja anak apabila mengalami kecelakaan kerja. Berbeda halnya dengan orang dewasa yang mengalami kecelakaan saat bekerja menambang timah. Mereka akan mendapatkan jatah lebih banyak dari penambang yang lain apabila terjadi kecelakaan kerja.

Uang yang didapatkan pekerja anak dari hasil penjualan timah sebagian mereka sisihkan untuk ditabung dan membeli barang keperluan mereka, seperti makanan, mainan, dan sebagainya. Sebagian lagi diberikan kepada orang tuanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Uang tersebut untuk membantu meringankan beban keluarga, terutama orang tua pekerja anak. Bagi mereka hanya ini yang bisa dilakukan sebagai tanda bakti terhadap orang tuanya. Selain itu juga, pekerja anak melibatkan orang tuanya untuk mengelola uang yang didapat dari hasil penjualan timah. Apabila tidak dilakukan seperti demikian, maka pengeluaran anak tidak akan terkontrol dengan baik.

Pekerja anak memiliki keinginan-keinginan yang ingin diwujudkan. Pekerja anak ingin berhenti bekerja menambang timah di TI. Pekerja anak yang dulunya berhenti sekolah, kini ingin bersekolah lagi. Mereka menganggap dengan bersekolah akan membuat mereka lebih pintar dan dapat bermain dengan teman-

temannya. Sebagian dari mereka bahkan ingin membuka usaha dari uang hasil penjualan timah yang mereka peroleh. Meskipun tidak bekerja lagi menjadi penambang timah di TI, setidaknya dapat menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Usaha yang mereka lakukan untuk mencapai semuanya itu dengan berusaha lebih baik, tetap terus belajar, dan menabung uang hasil penjualan timah.

Beberapa hal yang bisa direkomendasikan terkait dengan pelaksanaan penelitian ini, antara lain aparat pemerintah dan masyarakat Desa Kace perlu mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan program agar dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, pemerintah dan masyarakat setempat perlu ikut serta dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dengan melibatkan kalangan tokoh masyarakat ataupun aparat desa. Tokoh masyarakat bisa juga membantu memberikan fasilitas, baik sarana maupun prasarana, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program menempatkan penerima program bagi pekerja anak sebagai warga masyarakat yang harus diberi dukungan dalam meningkatkan kemampuan untuk kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, perlu adanya kesadaran dan kepercayaan akan potensi yang dimiliki penerima program yang menjadi sasaran kegiatan. Dengan demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program sehingga hasil dicapai dapat maksimal. Tim Kerja Masyarakat (TKM) bisa juga membantu meningkatkan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan program. Hal yang lebih penting adalah evaluasi program sebaiknya dilakukan secara intensif agar dapat diketahui sejauhmana perkembangan dari penerima program guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model, dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Muhidin, Syarif. (1992). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS Bandung.
- Pincus, Allen & Minahan, Anne. (1973). *Social Work Practice: Model and Method*. Illinois: F.F. Peacock Publishe, Inc Itasca.
- Siporin, Max. (1975). *Introduction to Social Work Practice*. New York: Mac Millan Publishing C., Inc.
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Hurlock, Elizabeth B. (1980). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Netting, F. Ellen, Kettner, Peter M., & McMurtry, Steve L. (1993). *Social Work Macro Practice*. Boston: Pearson Eductaion, Inc.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Webb, Nancy Boyd. (2009). *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta: Pustaka Societa.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2016). *Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UNICEF. (2011). *Pedoman Pelatihan untuk Pekerja Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UNICEF.
- Regional Working Group on Child Labour. (2002). *Menggalang Tindakan Menentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak*. Jakarta: PT. Sastra Tjitra.
- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 2012. *SPSI: Pekerja Anak Wajib Diberi Suplemen Pendidikan*. Bangka Belitung: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (<http://m.iyaa.com/berita/regional/umum/15209>)

72_3149.html (diakses pada tanggal 18 Desember 2012 pukul 20.00 WIB))

Tri. (2017). *Pekerja Anak di Indonesia Masih Tinggi*. Jakarta: Pos Kota News. Yang diakses pada website <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi> tanggal 9 April 2018 pukul 09.00 WIB

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.

